



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas infrastruktur jalan yang memadai serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020–2022, diperlukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, membutuhkan kepastian kesinambungan dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, serta menjamin bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN
TAHUN JAMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
12. Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun.
13. Sarana Infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan status Provinsi yang wewenang pembiayaannya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.

14. Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan peraturan daerah ini sebagai pedoman pemerintah daerah untuk:
 - a. membangun, memperbaiki dan menjaga kondisi jalan provinsi;
 - b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya pelayanan akses menuju pusat kegiatan dan pasar; dan
 - c. penurunan biaya transportasi dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Tujuan pengaturan peraturan daerah ini sebagai panduan pemerintah daerah dalam:
 - a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
 - c. mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban program;
 - d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan; dan
 - e. meningkatkan kualitas kemantapan jalan provinsi agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB II

KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN

Pasal 3

- (1) Kriteria Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah:
 - a. pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1(satu) tahun;
 - b. penganggaran pelaksanaan kegiatan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur;

- c. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur; dan
 - d. program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan rakyat.
 - e. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - f. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dikecualikan dalam hal Kegiatan Tahun Jamak merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Syarat Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah:

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ruas jalan yang akan ditangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Jenis percepatan pembangunan dan pemeliharaan yang dilaksanakan meliputi penanganan program:

- a. pembangunan jalan/jembatan;
- b. pemeliharaan berkala jalan;
- c. pemeliharaan rutin jalan/jembatan;
- d. rehabilitasi jalan/jembatan; dan
- e. rekonstruksi/jembatan.

Pasal 6

Pengelolaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

BAB III
SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD sebesar Rp.750.000.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi.
- (2) Nama-nama ruas jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Rincian pagu anggaran dalam setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Mekanisme penganggaran Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
JALAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Tata cara dan mekanisme pengalokasian dana per tahun anggaran, tahapan pembiayaan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. program percepatan infrastruktur jalan merupakan prakarsa daerah;
 - b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
 - c. program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.

Pasal 9

Pengalokasian dana pertahun dengan pola pembiayaan pembangunan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan.

BAB V KONTRAK PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) Kontrak pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak pekerjaan dalam bentuk kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun melalui kontrak tahun tunggal.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.
- (2) Gubernur melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 November 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 November 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ISWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 12-353/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN
PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

A. UMUM

Ketersediaan Infrastruktur jalan yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan potensial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam tahun 2025, dimana dalam kaitannya dengan infrastruktur jalan, saat tersebut, tidak ada lagi desa-desa yang terisolir, adanya ketersambungan antara desa satu dengan dengan desa lainnya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan usaha-usaha yang sistimatis dan cepat diawali dari saat sekarang, karena keterbatasan dana, maka penyelenggaraannya harus dimasukkan dalam program-program penyelenggaraan infrastruktur jalan pada setiap tahapan RPJM Daerah NTB.

Penetapan Provinsi NTB sebagai destinasi Pariwisata, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan usaha-usaha yang sistimatis yang efisien dan efektif untuk mengusahakan perbaikan kondisi jalan, baik jalan eksisting ataupun melakukan minimalisasi hambatan konektivitas.

Penyelenggaraan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai referensi dasar untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, harus dilaksanakan, dan memerlukan penyediaan dana yang relatif besar serta berkesinambungan, salah satunya adalah melalui pembangunan fisik dan pembiayaan yang tidak terbatas pada satu tahun anggaran saja, akan tetapi harus melalui mekanisme kontrak tahun jamak.

Untuk meningkatkan pelayanan publik perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran yang dibatasi pada batas minimal yang telah ditetapkan serta berlaku selama 5 (lima) tahun anggaran.

Untuk mengakomodasi hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

Adapun tujuan dari pembiayaan tahun jamak adalah:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu

tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran

- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek
- c. memperlancar proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Pengalokasian dana pertahun adalah anggaran untuk pembiayaan kegiatan percepatan harus dialokasikan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan rencana.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain meliputi:

1. Asas konsensualitas, yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri
2. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Asas itikad baik yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
4. Asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
5. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

6. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (aanvullen rect., optional law).
7. Asas obligatoir yaitu para pihak terikat pada perjanjian tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan infrastruktur yang belum selesai pada saat akhir masa jabatan Gubernur, yang disebabkan adanya peristiwa force majeure.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukupjelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 156